

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Naskah Akademik ini disusun dengan harapan menjadi basis akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah dimaksud diharapkan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan penyediaan data yang bersumber dari Desa dan Kelurahan secara presisi dan sekaligus dipergunakan sebagai basis perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan Daerah, pengambilan keputusan yang berbasis data oleh pemangku kepentingan, penyesuaian kebijakan pembangunan antara tingkat desa/kelurahan, Daerah, provinsi, dan nasional, dan sebagai bahan dalam proses pengawasan dan evaluasi program pembangunan.

Sangat disadari sepenuhnya bahwa meskipun dengan segala upaya yang telah dilakukan untuk menyusun naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Bahkan mungkin terdapat kesalahan dalam penyajian Naskah Akademik ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat diharapkan, guna penyempurnaan Naskah Akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi pemikiran, dan perhatiannya terhadap penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini. Semoga Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi dapat segera ditetapkan.

Pasarwajo, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
I. Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode	8
II. Kajian Teoritis dan Praktik Empiris	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	16
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi	20
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah	23
III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait	26
IV. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	32
A. Landasan Filosofis	32
B. Landasan Sosiologis	33
C. Landasan Yuridis	34
V. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan ...	37
A. Jangkauan	37
B. Arah Pengaturan	37
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	38
VI. Penutup	39
A. Simpulan	39
B. Saran	40
Kepustakaan	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) maupun urusan pemerintahan umum, ada beberapa aspek atau variabel yang menjadi prasyarat bagi keberlangsungan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat di daerah, di antaranya jenis dan ruang lingkup urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah dan/atau didekonsentrasikan oleh pemerintah pusat, eksistensi dan besaran organisasi perangkat daerah, personalia atau sumber daya aparatur yang berkualitas, ketersediaan dan kecukupan sumber daya keuangan, dan dukungan sarana prasarana yang memadai.

Kabupaten Buton adalah satu dari empat kabupaten tertua di Sulawesi Tenggara. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Buton memiliki wilayah daratan seluas ±1.648,04 km², terdiri atas 7 Kecamatan yang membawahi 83 Desa dan 12 Kelurahan¹.

Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis

¹ BPS, *Buton Dalam Angka 2024*, hal. 17-18

terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 5,30–5,390 Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122,80–123,130 Bujur Timur². Kabupaten Buton di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton³.

Pada 2023 tercatat memiliki penduduk 120.873 jiwa, laju pertumbuhan penduduk 0,81%, usia produktif 63,95%, dan rasio jenis kelamin 100,37⁴. Kebanyakan pekerja merupakan pekerja yang tergolong berusaha sendiri yaitu sebanyak 18.495 jiwa, 14.564 penduduk usia 15 ke atas berstatus sebagai buruh/karyawan dan 10.859 orang lagi berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. Proporsi pekerja yang berusaha sendiri maupun berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yang cukup tinggi tersebut bisa terjadi karena sebagian besar penduduk Kabupaten Buton bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang menjalankan usaha secara mandiri dan tidak membutuhkan pekerja cukup banyak⁵.

Berdasarkan uraian profil Buton tersebut di atas, terlihat bahwa secara umum penduduknya bertempat tinggal di Desa. Untuk itu dibutuhkan strategi pembangunan melalui optimalisasi 83 Desa dan 12 Kelurahan yang ada. Hal ini sejalan dengan penekanan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Maju, Paiman Raharjo mendorong pentingnya optimalisasi pembangunan dari desa. Menurutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Selain itu, Undang-Undang Desa juga telah melahirkan paradigma baru, yaitu membangun desa dari desa dan daerah pinggiran⁶.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,

² *Ibid*, hal. 3

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hal. 42-44

⁵ *Ibid*

⁶<https://kendaripos.fajar.co.id/2023/08/12/dorong-optimalisasi-pembangunan-dari-desa/>, diakses 11 September 2024.

pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa, telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Peran desa/kelurahan sebagai subjek Pembangunan, memerlukan data untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan. Pembangunan desa harus merujuk pada basis data agar dapat terukur, baik bagi masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan yang menjalankan pembangunan yang ada di desa/kelurahan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Maju, A. Halim Iskandar, mengatakan data menjadi salah satu permasalahan paling utama di desa karena terkait dengan rencana pembangunan dan perbaikan desa⁷.

Terkait permasalahan data desa, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, dalam disertasinya menyampaikan gambaran terkait data perdesaan di Indonesia sebagai berikut:

- a. belum adanya satu data dasar perdesaan yang menjadi basis data kebijakan publik serta acuan perumusan kebijakan publik semua kementerian dan lembaga negara; dan
- b. data yang digunakan sebagai acuan kebijakan publik terindikasi data yang tidak sesuai dengan fakta lapangan, tidak berisi informasi yang menggambarkan kondisi aktual dan akurat perdesaan, kebutuhan riil warga, serta potensi perdesaan.⁸

Untuk itu perlu dilakukan upaya implementasi gagasan data desa presisi yang mengedepankan partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pengumpulan dan pengelolaan data desa/kelurahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Buton. Untuk memberikan landasan hukum yang kuat terkait implementasi gagasan dimaksud, dibutuhkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi.

⁷ <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/647536/data-jadi-sumber-permasalahan-paling-penting-di-desa>, diakses 27 November 2023.

⁸ Rieke Dyah Pitaloka, Disertasi: "Kebijakan Rekolonialisasi Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Perdesaan, Studi Kasus Tiga Desa di Indonesia: Desa Sibandang, Desa Pantai Bakti dan Desa Tegallalang" (Depok: UI. 2022). Hal. 9

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. belum adanya satu data dasar perdesaan yang menjadi basis data dan acuan perumusan kebijakan publik semua penyelenggara negara; dan
2. data yang digunakan sebagai acuan kebijakan publik terindikasi data yang tidak sesuai dengan fakta lapangan, tidak berisi informasi yang menggambarkan kondisi aktual dan akurat perdesaan, kebutuhan riil warga, serta potensi perdesaan.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan data yang bersumber dari Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. apa yang menjadi urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi?
3. apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi?
4. apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah, serta ruang lingkup materi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. merumuskan alasan yang melatarbelakangi perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton

- tentang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi;
2. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi;
 3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi; dan
 4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah, serta ruang lingkup materi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi.

D. Metode

Terkait dengan metode penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Metode tersebut terkait dengan aspek jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, dan teknik pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi ini dilakukan berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang diperkuat dengan wawancara pakar (*expert judgment*).

Metode yuridis normatif digunakan sebagai cara untuk melakukan analisis bahan dalam penulisan naskah akademis ini. Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, laporan, dan literatur lainnya.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kebutuhan data, dan wewenang pemerintah Daerah.

2. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kondisi faktual tata kelola data yang bersumber dari Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buton. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur atau kajian maupun bahan hukum yang terkait dengan Desa, Pemerintahan Daerah, dan kebutuhan data.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan pendekatan ini, data yang diperoleh akan dideskripsikan secara kualitatif. Oleh karena data yang diperoleh dan dipaparkan bersifat kualitatif, maka pemaparan data akan menekankan pada interpretasi terhadap data yang telah diperoleh. Interpretasi tersebut terkait makna dari data yang diperoleh untuk menjawab identifikasi permasalahan yang telah dirumuskan. Terkait dengan bahan hukum sebagai data sekunder akan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pemerintahan yang efektif dan efisien membutuhkan dasar yang kuat berupa data yang akurat dan terpercaya. Di tingkat desa, data memegang peranan penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Namun, seringkali data yang tersedia tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, atau bahkan tidak terintegrasi dengan baik di antara berbagai sektor pemerintahan. Oleh karena itu, konsep sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data desa presisi menjadi sangat relevan. Data desa presisi yang diperoleh melalui metode pendataan yang lebih rinci dan akurat, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial, ekonomi, serta infrastruktur di tingkat desa. Sistem ini bertujuan untuk memperbaiki cara pengelolaan data, memungkinkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa, serta menciptakan transparansi dalam penggunaan sumber daya daerah.

Dengan memanfaatkan data yang tepat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih terarah dan efektif, sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap desa. Hal ini memungkinkan terciptanya pemerintahan yang lebih baik, lebih inklusif, dan berbasis pada bukti (*evidence-based policy*). Selain itu, penerapan sistem penyelenggaraan berbasis data desa presisi juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, karena semua keputusan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dengan data yang jelas dan dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, kajian teoritik tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data desa presisi tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan, tetapi juga menjadi alat untuk mewujudkan *good governance* yang lebih baik.

Penting untuk mengkaji berbagai prinsip yang mendasari sistem ini, termasuk asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada data yang valid dan akurat. Dalam konteks ini, data

desa presisi bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi di tingkat desa, serta lebih efisien dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Dalam kajian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai teori-teori yang mendasari penerapan sistem penyelenggaraan berbasis data desa presisi, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam penyusunan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Berikut beberapa konsep terkait dengan data:

1. Konsep Data sebagai Infrastruktur (*Bennett Institute for Public Policy*, 2019)

Data adalah aset strategis yang setara dengan infrastruktur seperti jalan atau listrik, karena menjadi fondasi pembangunan modern. Data desa presisi memandang bahwa data bukan sekadar angka, melainkan "jaringan informasi" yang menopang pengambilan keputusan berbasis bukti. Pandangan Bennett Institute, bahwa data harus dikelola dengan standar tinggi, akurat, aman, dan terintegrasi.

2. Prinsip *Evidence-Based Policy Making* (Nutley et al., 2000)

Kebijakan yang efektif harus didasarkan pada bukti atau data yang valid dan terpercaya. Data desa presisi membantu pemerintah desa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara tepat, sehingga kebijakan lebih relevan dan tepat sasaran. Menurut Pandangan Nutley: Data yang tidak presisi menghasilkan kebijakan yang kurang efisien dan berpotensi salah sasaran.

3. Teori Sistem Informasi Geografis (GIS) dalam Pembangunan Desa (Burrough & McDonnell, 1998)

GIS memungkinkan pengelolaan data spasial secara presisi, yang sangat penting untuk perencanaan dan pengelolaan wilayah. Data Desa Presisi menggunakan GIS untuk memetakan desa dengan detail tinggi, mencakup lahan, infrastruktur, dan potensi sumber daya lokal. GIS memberikan dimensi geografis pada data, sehingga

mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan lokasi dan kondisi nyata.

4. Teori Tata Kelola Data (Data Governance - Khatri & Brown, 2010)
Tata kelola data adalah kerangka kerja yang memastikan data dikelola dengan baik, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga pemanfaatannya. Data Desa Presisi mengedepankan tata kelola data yang terintegrasi untuk menghindari polemik atau ketidaksesuaian data antar instansi. Data yang tidak dikelola dengan baik cenderung menimbulkan konflik dan ketidakpastian dalam perencanaan pembangunan.
5. Teori Partisipasi Komunitas dalam Pengumpulan Data (Chambers, 1997)
Pendekatan partisipatif dalam pengumpulan data memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Data Desa Presisi melibatkan warga dalam proses pengumpulan data, sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi lokal. Menurut Pandangan Chambers: Ketika masyarakat terlibat, data yang dihasilkan lebih relevan dan memiliki legitimasi lebih tinggi.
6. Transformasi Digital Desa (Vial, 2019)
Transformasi digital adalah perubahan mendasar dalam pengelolaan data dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan publik. Data Desa Presisi adalah bagian dari transformasi digital desa, di mana teknologi digunakan untuk menghasilkan data akurat yang mendukung pembangunan. Teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola desa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
7. Prinsip "One Map Policy" (*Indonesia's Geospatial Information Act, 2011*)
Kebijakan Peta Tunggal (*One Map Policy*) menggaris bawahi pentingnya data geospasial yang konsisten untuk mendukung pembangunan nasional. Data Desa Presisi sejalan dengan prinsip ini, di mana data desa dipetakan secara akurat untuk menghindari tumpang tindih kebijakan atau konflik sumber daya. Data yang tidak konsisten atau tidak presisi dapat memicu

permasalahan, terutama dalam pengelolaan lahan dan infrastruktur.

8. Pengertian Data Desa Presisi

Data Desa Presisi adalah suatu pendekatan pendataan berbasis teknologi dan metode ilmiah yang mengacu pada integrasi data spasial dan data sosial-ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan relevansi data desa sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Data Desa Presisi, sebagaimana diinisiasi oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Presisi Data, yang menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Partisipasi Masyarakat, yakni melibatkan masyarakat desa dalam proses pengumpulan data;
- c. Relevansi Kebijakan, yakni memastikan data digunakan untuk kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

9. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data

Sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data adalah mekanisme tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan data akurat, terintegrasi, dan terkini sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Landasan teoritisnya mencakup:

- a. *Good Governance*; meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Data Desa Presisi mendukung pelaksanaan *good governance* dengan menyediakan informasi yang dapat diakses, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.
- b. *Evidence-Based Policy Making* (EBPM); EBPM mengacu pada proses penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan bukti ilmiah. Data Desa Presisi memberikan pijakan kuat untuk menganalisis kebutuhan masyarakat dan dampak dari kebijakan yang diambil.
- c. Sistem Informasi Desa (SID); Sistem Penyelenggaraan Berbasis Data Desa Presisi merupakan pengembangan dari konsep SID, yang mencakup pendataan kependudukan, potensi desa, dan pengelolaan sumber daya. Berbeda dengan SID konvensional,

Data Desa Presisi lebih menekankan pada integrasi data spasial dan partisipasi aktif masyarakat.

10. Komponen Utama Data Desa Presisi

- a. Pendataan Spasial; Data spasial melibatkan pemetaan wilayah desa hingga tingkat detail, menggunakan teknologi seperti drone atau GPS. Informasi ini mencakup batas desa, penggunaan lahan, dan infrastruktur yang ada;
- b. Pendataan Sosial-Ekonomi; melibatkan pengumpulan data mengenai demografi, pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan, dan akses terhadap fasilitas dasar masyarakat desa;
- c. Integrasi Teknologi; pemanfaatan platform digital untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data desa sehingga dapat diakses oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa;
- d. Partisipasi Masyarakat; Proses pengumpulan data dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat desa sebagai sumber informasi sekaligus pengawas hasil pendataan.

11. Keunggulan Data Desa Presisi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Akurasi dan Validitas Data, bahwa dengan metode pengumpulan berbasis teknologi dan keterlibatan masyarakat, data yang dihasilkan lebih akurat dan valid;
- b. Peningkatan Efektivitas Kebijakan; data yang presisi memungkinkan pemerintah desa hingga kabupaten/kota merancang kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal;
- c. Transparansi dan Akuntabilitas; dengan data yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan meningkat;
- d. Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Bukti; data Desa Presisi mempermudah identifikasi potensi dan masalah desa, seperti wilayah yang rentan bencana atau sumber daya ekonomi yang belum optimal.

12. Tantangan Implementasi Sistem Penyelenggaraan Berbasis Data Desa Presisi

- a. Komitmen Pemerintah Desa; pemerintah desa harus memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat dalam mengelola data berbasis presisi;
- b. Kapasitas Teknologi dan SDM; implementasi sistem ini membutuhkan perangkat teknologi yang memadai dan sumber daya manusia yang terlatih;
- c. Integrasi dengan Sistem Nasional; perlu ada koordinasi antara data desa dengan sistem data tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional agar tidak terjadi tumpang tindih;
- d. Sosialisasi kepada Masyarakat; masyarakat perlu diberdayakan agar memahami pentingnya partisipasi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data.

13. Teori Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen hukum utama dalam sistem hukum suatu negara yang digunakan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Teori peraturan perundang-undangan berfokus pada aspek pembentukan, substansi, hingga implementasi norma hukum yang tertuang dalam bentuk peraturan tertulis. Menurut Maria Farida Indrati, peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan memiliki sifat mengikat secara umum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *junto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *junto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah "peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa presisi memerlukan perhatian terhadap berbagai asas dan prinsip yang mendasarinya. Asas-asas ini akan memastikan bahwa peraturan yang disusun tidak hanya dapat diterima secara hukum, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya. Salah satu asas utama yang harus diperhatikan adalah asas kepastian hukum. Asas ini menuntut agar setiap peraturan yang dibuat memiliki rumusan yang jelas, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks data desa presisi, peraturan yang disusun harus memberikan kepastian mengenai bagaimana data desa dikumpulkan, diolah, dan digunakan untuk merancang kebijakan yang relevan dan berbasis bukti.

Selain itu, asas kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga sangat penting. Dalam penyusunan Perda ini, harus diperhatikan bahwa peraturan daerah harus selaras dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Kesesuaian ini bertujuan untuk menghindari konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun berbasis data desa presisi tidak bertentangan dengan kerangka hukum yang ada dan mampu mendukung implementasi program nasional terkait data.

Asas partisipasi juga menjadi hal yang krusial dalam penyusunan rancangan Perda ini. Data desa presisi adalah data yang tidak hanya dikumpulkan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi yang sangat berharga. Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan harus mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan dan pengambilan keputusan. Proses partisipatif ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas data, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan yang

dihasilkan karena didasarkan pada kebutuhan dan kenyataan yang ada di lapangan.

Dalam konteks ini, asas transparansi juga tidak kalah penting. Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data adalah bagaimana memastikan bahwa data yang digunakan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Dalam penyusunan peraturan daerah ini, harus ada pengaturan yang memastikan bahwa data yang dihasilkan dari sistem desa presisi dapat diakses secara terbuka, dengan tetap menjaga privasi dan kerahasiaan yang diperlukan. Transparansi dalam pengelolaan data akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data yang valid dan akurat.

Selain asas-asas tersebut, asas efektivitas dan efisiensi juga harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Data desa presisi dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi di tingkat desa, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan bermanfaat. Untuk itu, sistem yang dibangun harus memastikan bahwa pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilakukan dengan cara yang efisien, tanpa membebani anggaran daerah yang terbatas. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tepat guna, sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terakhir, asas keadilan harus selalu dijunjung tinggi. Dalam hal ini, penyusunan peraturan daerah berbasis data desa presisi harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup semua lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil, yang dapat mengatasi ketimpangan dan memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dengan memperhatikan asas-asas tersebut, rancangan peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa presisi dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel,

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peraturan ini akan memastikan bahwa data yang dihasilkan bukan hanya sebagai alat untuk merumuskan kebijakan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Prinsip lain yang sangat relevan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa presisi. Salah satunya adalah asas *good governance*. Asas ini sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta kepastian hukum dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks data desa presisi, penerapan prinsip *good governance* dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi kebijakan pemerintah daerah, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berbasis pada data yang akurat.

Selain asas-asas tersebut di atas, beberapa asas lain yang perlu menjadi perhatian diantaranya:

1. Asas Desentralisasi juga merupakan prinsip penting dalam penyusunan peraturan daerah berbasis data desa presisi. Asas ini mengedepankan pemindahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memberikan otonomi lebih besar bagi daerah dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Dalam hal ini, data desa presisi akan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam merancang kebijakan yang relevan dengan potensi dan permasalahan yang ada di masing-masing desa. Asas desentralisasi juga mendukung penyusunan peraturan yang bersifat responsif terhadap dinamika lokal, karena setiap desa akan memiliki data yang lebih rinci dan akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografis masyarakatnya.
2. Asas Inklusivitas adalah prinsip lain yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan daerah berbasis data desa presisi. Asas ini menekankan pentingnya melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Data desa

presisi yang mencakup informasi yang detail dan mendalam akan memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya segmen tertentu. Dengan pendekatan inklusif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih adil dan merata, mengurangi ketimpangan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk berkembang.

3. Asas Akuntabilitas juga merupakan asas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data desa presisi. Asas ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, serta penggunaan sumber daya yang ada. Data yang diperoleh dari sistem desa presisi akan menjadi bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus dapat menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan data yang valid dan terpercaya, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Asas ini juga mendorong adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap jalannya pemerintahan.
4. Asas Responsivitas juga harus diperhatikan dalam rancangan peraturan daerah ini. Asas ini menuntut agar pemerintah dapat merespons dengan cepat dan tepat terhadap perubahan yang terjadi di tingkat desa, baik itu perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Data desa presisi akan membantu pemerintah daerah untuk lebih cepat mengidentifikasi masalah dan meresponsnya dengan kebijakan yang sesuai dan efektif. Dengan data yang akurat dan terkini, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menghindari kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
5. Asas Berkelanjutan (*Sustainability*) adalah prinsip yang juga harus dipertimbangkan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan berbasis data desa presisi, asas ini menekankan pentingnya merancang kebijakan yang tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang. Data desa presisi memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan

mempertimbangkan potensi sumber daya alam, lingkungan, dan sosial yang ada di desa. Kebijakan yang berbasis data ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi desa di masa depan.

Dengan memperhatikan asas-asas tersebut di atas, rancangan peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa presisi tidak hanya akan mengarah pada tercapainya tujuan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini akan menjadi dasar yang kokoh untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Kabupaten Buton adalah satu dari empat kabupaten tertua di Sulawesi Tenggara. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Buton memiliki wilayah daratan seluas ±1.648,04 km², terdiri atas 7 Kecamatan yang membawahi 83 Desa dan 12 Kelurahan⁹. Berikut tabel jumlah Desa dan Kelurahan per kecamatan¹⁰:

Kecamatan District	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lasalimu	15	15	15	15	15
Lasalimu Selatan	16	16	16	16	16
Siotapina	11	11	11	11	11
Pasarwajo	22	22	22	22	22
Wolowa	7	7	7	7	7
Wabula	7	7	7	7	7
Kapontori	17	17	17	17	17
Buton	95	95	95	95	95

⁹ BPS, *Buton Dalam Angka 2024*, hal. 17-18

¹⁰ *Ibid*, hal. 20

Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 5,30–5,390 Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122,80–123,130 Bujur Timur¹¹. Kabupaten Buton di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton¹². Berikut peta wilayah Kabupaten Buton¹³:



Pada 2023 tercatat memiliki penduduk 120.873 jiwa, laju pertumbuhan penduduk 0,81%, usia produktif 63,95%, dan rasio jenis kelamin 100,37¹⁴. Berikut tabel jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan¹⁵:

¹¹ *Ibid*, hal. 3

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hal. ix

¹⁴ *Ibid*, hal. 42-44

¹⁵ *Ibid*

Kecamatan District	Penduduk Population	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022–2023 (%) Annual Population Growth Rate 2022–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Lasalimu	13.235	0,64
Lasalimu Selatan	15.939	0,52
Siotapina	16.769	0,74
Pasarwajo	45.959	1,21
Wolowa	6.793	1,30
Wabula	6.813	1,55
Kapontori	15.365	-0,36
Buton	120.873	0,81

Kebanyakan pekerja merupakan pekerja yang tergolong berusaha sendiri yaitu sebanyak 18.495 jiwa, 14.564 penduduk usia 15 ke atas berstatus sebagai buruh/karyawan dan 10.859 orang lagi berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. Berikut tabelnya¹⁶:

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	11.663	6.832	18.495
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	7.362	3.497	10.859
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	920	251	1.171
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	8.404	6.160	14.564
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	1.508	257	1.765
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	2.791	6.838	9.629
Jumlah/Total	32.648	23.835	56.483

Proporsi pekerja yang berusaha sendiri maupun berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yang cukup tinggi tersebut bisa terjadi karena sebagian besar penduduk Kabupaten Buton bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan

¹⁶ *Ibid*, hal. 49

perikanan yang menjalankan usaha secara mandiri dan tidak membutuhkan pekerja cukup banyak¹⁷.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak terhadap penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat adalah metode ROCCIPI. ROCCIPI adalah cara untuk menjelaskan permasalahan yang berulang-ulang untuk memahami permasalahan tersebut. Dengan memahami permasalahan secara menyeluruh dan mendalam, pembuat kebijakan dapat mencari jawaban atau penjelasan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Metode ROCCIPI dikembangkan oleh Robert dan Ann Seidman untuk mencari solusi permasalahan dalam masyarakat¹⁸. ROCCIPI singkatan dari *rules* (peraturan), *opportunity* (kesempatan), *capacity* (kemampuan), *communication* (komunikasi), *interest* (kepentingan), *process* (proses), and *ideology* (ideologi). Atau dengan bahasa Indonesia bisa dinamakan metode PKKPKKI sebagai singkatan dari peraturan, kesempatan, kemampuan, proses, komunikasi, kepentingan, dan ideologi.

Jika pengaturan mengenai Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan dikaji menggunakan metode ROCCIPI, maka akan meliputi beberapa aspek:

1. Peraturan (*rules*)

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menghendaki ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan. Data dimaksud dibutuhkan dalam rangka keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

2. Kesempatan (*opportunity*)

Mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan mengupayakan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ DPRRI, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, Jakarta: Badan Keahlian, 2018, hal. 61

data yang akurat dan mutakhir, termasuk data yang bersumber dari Desa dan Kelurahan. Data perlu diproduksi, direproduksi, dan dikelola dengan bantuan teknologi sehingga terjaga akurasi sekaligus dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagai landasan yuridis tindakan Pemerintah Daerah.

3. Kemampuan (*capacity*)

Pemerintah Daerah baik sendiri atau kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menyediakan data yang bersumber dari Desa dan Kelurahan secara presisi dengan bantuan perangkat teknologi.

4. Komunikasi (*communication*)

Karena kebutuhan akan data yang akurat dan mutakhir yang bersumber dari Desa dan Kelurahan, Pemerintah Daerah perlu membuat mekanisme produksi, reproduksi, dan tata kelola data. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu membangun sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat sebagai sumber data dan pihak terkait lainnya yang memiliki kemampuan akan pengelolaan data yang akurat dan mutakhir. Data yang dihasilkan diproses dalam forum satu data sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 agar dapat dibagapakaikan.

5. Kepentingan (*interest*)

Pemerintah Daerah secara umum membutuhkan data sebagai bahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang akurat, mutakhir, relevan, dan terverifikasi di tingkat Desa dan Kelurahan, akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah serta pelayanan publik.

6. Proses (*process*)

Pendataan Desa dan Kelurahan adalah proses produksi dan reproduksi Data Desa dan Kelurahan Presisi yang melibatkan warga setempat dengan menggunakan teknologi digital untuk

melakukan pencarian data, pengumpulan data, konfirmasi data, verifikasi data, validasi data, dan pemuktahiran data Daerah.

7. Ideologi (*ideology*)

Pengaturan tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi dimaksud sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan Desa dan Kelurahan.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis Data Desa Presisi, diperlukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi, harmonisasi, dan keberlanjutan pengaturan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan kebijakan nasional.

Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk merumuskan landasan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi.

Berikut adalah pembahasan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang ini menjadi landasan utama dalam pengaturan pemerintahan desa. Pasal 86 UU Desa mengatur bahwa desa berhak mengakses informasi melalui sistem informasi desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap desa memiliki hak untuk mengelola dan mengakses data secara mandiri, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan desa. Sistem informasi desa yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* menjadi pondasi bagi implementasi Data Desa Presisi.

Namun, evaluasi terhadap Undang-Undang *a quo* menunjukkan bahwa regulasi ini belum mengatur secara spesifik mengenai standar teknologi dan metode yang harus digunakan untuk mengelola data secara presisi. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam pengumpulan dan pemanfaatan data di tingkat desa. Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis dan standar yang lebih detail dalam pengelolaan Data Desa Presisi.

Selain itu, Undang-Undang *a quo* menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung akses informasi bagi desa. Rancangan peraturan daerah ini dapat memperkuat sinergi antara

pemerintah daerah dan desa melalui penyediaan infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan integrasi data yang terstandar untuk mendukung pembangunan desa yang berbasis data.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang *a quo* mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa. Pasal 391 dan Pasal 402 secara khusus menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menggunakan data sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ketentuan ini mendukung penerapan Data Desa dan Kelurahan Presisi karena data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan untuk perencanaan yang efektif.

Namun, evaluasi menunjukkan bahwa Undang-Undang *a quo* tidak secara eksplisit mengatur penggunaan data presisi hingga tingkat desa sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah dan sekaligus menetapkan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan Data Desa dan Kelurahan Presisi ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Undang-Undang *a quo* memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pemerintah daerah untuk berinovasi dalam tata kelola pemerintahan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang *a quo* memberikan dasar hukum untuk pengelolaan dan perlindungan data elektronik. Setelah perubahan Undang-Undang *a quo* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang *a quo* semakin menekankan pentingnya keamanan data, termasuk kerahasiaan, keaslian, keutuhan, dan ketersediaan data.

Dalam konteks Data Desa dan Kelurahan Presisi, Undang-Undang *a quo* relevan karena pengelolaan data berbasis teknologi digital membutuhkan sistem yang aman dan dapat diandalkan. Evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mengadopsi standar keamanan data yang ketat untuk melindungi Data Desa dan Kelurahan Presisi dari ancaman, seperti kebocoran data atau akses tidak sah.

Rancangan peraturan daerah mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan protokol keamanan data yang sesuai dengan Undang-Undang *a quo*. Hal ini termasuk penggunaan enkripsi, autentikasi pengguna, dan sistem cadangan data untuk memastikan kelangsungan operasional data desa.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang *a quo* mengatur hak publik untuk mengakses informasi yang terbuka dan transparan. Dalam konteks Data Desa dan Kelurahan Presisi, prinsip keterbukaan ini relevan karena masyarakat perlu memiliki akses terhadap data yang dapat mendukung partisipasi mereka dalam pembangunan.

Namun, evaluasi menunjukkan bahwa keterbukaan informasi harus diimbangi dengan perlindungan terhadap data yang bersifat sensitif, seperti data pribadi atau data strategis Desa/Kelurahan. Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah harus mengatur mekanisme yang memastikan bahwa data yang dipublikasikan tetap sesuai dengan ketentuan perlindungan data.

Selain itu, Undang-Undang *a quo* memberikan peluang untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan data Desa/kelurahan. Rancangan peraturan daerah dapat mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dengan kebijakan perlindungan data untuk menciptakan sistem yang transparan sekaligus aman.

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang *a quo* mengatur perlindungan data pribadi dalam pengelolaan informasi. Ketentuan ini sangat relevan dengan Data Desa dan Kelurahan Presisi, yang mencakup data pribadi warga Desa/Kelurahan. Evaluasi menunjukkan bahwa pengumpulan dan pengolahan data Desa/Kelurahan harus mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang *a quo*, seperti persetujuan subjek data, keabsahan tujuan pengumpulan data, dan keamanan data.

Rancangan peraturan daerah harus mencantumkan ketentuan khusus untuk melindungi data pribadi yang dikelola dalam sistem Data Desa dan Kelurahan Presisi. Hal ini meliputi penunjukan

petugas perlindungan data, pelaksanaan audit keamanan data, dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Undang-Undang *a quo* memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan perlindungan data yang lebih rinci.

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan ini mengatur tata kelola data yang terintegrasi melalui prinsip standar data, meta data, interoperabilitas, dan penggunaan data induk. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan Data Desa dan Kelurahan Presisi, yang juga bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain.

Evaluasi terhadap implementasi Peraturan Presiden *a quo* menunjukkan bahwa meskipun kerangka kerja Satu Data Indonesia sudah ditetapkan, pelaksanaannya di tingkat Desa dan Kelurahan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Rancangan peraturan daerah dapat memberikan solusi dengan mengatur secara rinci mengenai penyediaan infrastruktur, pelatihan teknis, dan mekanisme pendanaan untuk mendukung penerapan Data Desa dan Kelurahan Presisi. Selain itu, Peraturan Presiden *a quo* menggaris bawahi pentingnya integrasi data antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Permendagri *a quo* mengatur pengelolaan data pemerintahan daerah melalui SIPD sebagai bagian dari implementasi Satu Data Indonesia. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan data dari seluruh sektor pemerintahan daerah, sehingga menciptakan sistem yang lebih efisien dan terorganisir.

Evaluasi menunjukkan bahwa SIPD dapat menjadi platform yang ideal untuk integrasi Data Desa dan Kelurahan Presisi, namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, data yang dimasukkan kedalam SIPD sering kali kurang memenuhi standar presisi atau tidak diperbarui secara berkala. Rancangan peraturan daerah ini mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan

bahwa data dari Desa dan Kelurahan yang diinput kedalam SIPD telah divalidasi dan sesuai dengan standar presisi.

Selain itu, Permendagri *a quo* memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan fitur tambahan dalam SIPD yang mendukung analisis data Desa dan Kelurahan secara spasial.

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 menjadi landasan penting dalam memastikan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Putusan ini menegaskan bahwa setiap peraturan daerah harus mematuhi hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah terkait Data Desa dan Kelurahan Presisi perlu dirancang sesuai dengan prinsip harmonisasi tersebut.

Evaluasi menunjukkan bahwa salah satu implikasi penting dari putusan ini adalah perlunya pemerintah daerah untuk mengacu pada kerangka hukum nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Data Desa dan Kelurahan Presisi menjadi bagian integral dari sistem data nasional yang terstandar dan terintegrasi. Dengan demikian, peraturan daerah harus memuat ketentuan yang mendukung penyelarasan kebijakan data di tingkat pusat dan daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan arahan mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang tidak boleh bertentangan dengan kebijakan strategis nasional. Dalam konteks Data Desa dan Kelurahan Presisi, peraturan daerah yang disusun harus mendukung kebijakan nasional di bidang digitalisasi data dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini memastikan bahwa implementasi Data Desa dan Kelurahan Presisi dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa rancangan peraturan daerah harus mencakup mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa implementasinya tidak melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Evaluasi berkala terhadap peraturan daerah dapat dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan pusat sekaligus memperbaiki kekurangan yang ada. Dengan pendekatan ini, Data Desa dan Kelurahan Presisi dapat menjadi elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Evaluasi menunjukkan bahwa rancangan peraturan daerah ini perlu dirancang dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan untuk menghindari potensi disharmoni. Hal ini meliputi penyesuaian definisi, ruang lingkup, dan mekanisme implementasi dengan peraturan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, daerah sebagai bagian dari negara, merupakan pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas daerah sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah daerah melakukan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, dalam rangka pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi negara.

Fungsi penyelenggaraan negara dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Keleluasaan ini tercermin dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten,

dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Ketentuan di atas mengandung makna bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah membutuhkan data dan informasi yang valid, sah, dan terintegrasi sebagai bahan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penyesuaian kebijakan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu perlu upaya yang sistematis dalam pengumpulan data, tata kelola, dan mekanisme bagi pakai secara seksama, terintegrasi, berkelanjutan, dan memenuhi kaidah hukum.

Upaya ini dimaksudkan sebagai upaya pencapaian visi kebangsaan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimandatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Menurut lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Teknik Penyusunan Naskah Akademik, menyebutkan bahwa landasan sosiologis yang dibangun harus merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.

Landasan sosiologis Peraturan Daerah Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi dalam Naskah Akademik ini menyajikan fakta-fakta empiris mengenai pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan didukung oleh data valid dan sah. Realitas dimaksud, menuntut adanya transformasi

kebijakan terkait data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses serta sesuai dengan kebutuhan.

Dalam disertasinya, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan hingga saat ini data yang menjadi basis kebijakan pembangunan perdesaan terindikasi sebagai pseudo data, yaitu data yang tidak aktual dan akurat. Pseudo data perdesaan tersebut digunakan sebagai basis kebijakan publik di segala bidang, termasuk kebijakan alokasi dan besaran anggaran pembangunan. Kebijakan publik yang direproduksi negara pun akibatnya tidak terukur dan terarah. Artinya, data birokrat berupa pseudo data menyebabkan kebijakan publik atas perdesaan tidak solutif dan tidak memberdayakan desa.

Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur produksi data Desa dan Kelurahan dan tata kelolanya sehingga data yang dihasilkan valid dan sah serta tidak terindikasi pseudo data. Dengan demikian, data yang dihasilkan menjadi sumber informasi yang sah, valid, dan terintegrasi dalam sistem informasi Pembangunan Daerah serta mendukung kebijakan satu data Indonesia. Data dimaksud dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan Daerah, pengambilan keputusan yang berbasis data oleh Pemerintah Daerah, desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya, penyelarasan kebijakan pembangunan antara tingkat desa/kelurahan, Daerah, provinsi, dan nasional, dan sekaligus bahan dalam aktifitas pengawasan dan evaluasi program pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi.

C. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah sudah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkret yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Dengan demikian, landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi mengacu pada peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: bahwa setiap desa memiliki hak untuk mengelola dan mengakses data secara mandiri, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan desa. Sistem informasi desa yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* menjadi pondasi bagi implementasi Data Desa Presisi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 391 dan Pasal 402 secara khusus menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menggunakan data sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ketentuan ini mendukung penerapan Data Desa dan Kelurahan Presisi karena data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan untuk perencanaan yang efektif.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: menekankan pentingnya keamanan data, termasuk kerahasiaan, keaslian, keutuhan, dan ketersediaan data. Dalam konteks Data Desa dan Kelurahan Presisi, Undang-Undang *a quo* relevan karena pengelolaan data berbasis teknologi digital membutuhkan sistem yang aman dan dapat diandalkan.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: mengatur hak publik untuk mengakses informasi yang terbuka dan transparan. Dalam konteks Data Desa dan Kelurahan Presisi, prinsip keterbukaan ini relevan karena

masyarakat perlu memiliki akses terhadap data yang dapat mendukung partisipasi mereka dalam pembangunan.

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia: mengatur tata kelola data yang terintegrasi melalui prinsip standar data, meta data, interoperabilitas, dan penggunaan data induk. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan Data Desa dan Kelurahan Presisi, yang juga bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi dimaksudkan untuk membentuk penyelenggaraan data presisi di Buton, yang akan menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pembangunan.

Jangkauan pengaturan rancangan peraturan daerah *a quo* sebagai landasan hukum keabsahan tindakan Pemerintah Daerah dalam menyediakan data yang bersumber dari Desa dan Kelurahan secara presisi dan sah serta mempergunakan data dimaksud dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penyesuaian kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi meliputi:

1. pengaturan mengenai penyelenggaraan data desa dan kelurahan presisi di Kabupaten Buton mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi termasuk penyediaan sumber daya untuk menjalankannya;
2. memberikan kewajiban pemanfaatan data presisi dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan Kabupaten Buton;
3. memberikan mandat penyediaan data desa dan kelurahan presisi secara berjenjang serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyelenggaraan data desa dan kelurahan presisi; dan
4. pengaturan mengenai keamanan dan kerahasiaan data dari penggunaan yang tidak sah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi terdiri atas:

1. Ketentuan Umum: pengertian dan batasan pengertian yang sering dipergunakan dalam batang tubuh.
2. Kedudukan: penggunaan data Desa dan Kelurahan Presisi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton.
3. Tanggung Jawab: tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan data Desa dan Kelurahan Presisi
4. Penyelenggaraan Pendataan: pengumpulan data dengan metode terstandar, jenis data yang dikumpulkan, instrumen yang dipergunakan
5. Penetapan Data Desa dan Kelurahan Presisi: penetapan sebagai data dasar yang akan dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Digitalisasi Data Desa dan Kelurahan Presisi: penggunaan infrastruktur teknologi dalam pengelolaan data.
7. Sistem Keamanan Data: kewajiban untuk memberikan perlindungan atas keamanan dan kerahasiaan data dari penggunaan yang tidak sah.
8. Partisipasi Masyarakat: keterlibatan masyarakat dal produksi dan reproduksi data Desa dan Kelurahan Presisi.
9. Pendanaan: sumber pendanaan untuk kegiatan Data Desa dan Kelurahan Presisi.
10. Pemantauan dan Evaluasi: mekanisme pemantauan dan evaluasi dengan pelibatan forum satu data.
11. Penutup.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Naskah akademik ini merupakan dokumen strategis yang akan memberikan panduan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Data yang presisi dibutuhkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Buton agar penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan terlaksana secara akuntabel, terukur, efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dalam satu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya berdasarkan uraian dalam Bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. data yang dihasilkan yang bersumber dari Desa dan Kelurahan belum sepenuhnya dijamin akurasi dan mempengaruhi efektivitas dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, penyaluran kebijakan, dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pembangunan;
2. pengaturan mengenai ketersediaan data secara akurat dan sah serta pemanfaatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi;
3. pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi mempertimbangkan aspek *filosofis*: bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan desa/kelurahan maka perlu dilakukan pengumpulan data desa/kelurahan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan, *sosiologis*: bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data desa/kelurahan presisi serta untuk memberi gambaran potensi dan perkembangan desa/kelurahan di

Kabupaten Buton perlu dilakukan pendataan desa/kelurahan presisi secara partisipatif, dan *yuridis*: bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi perlu dibentuk peraturan daerah; dan

4. apa sasaran yang ingin diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah terbentuknya dasar hukum yang mengatur penyediaan data yang bersumber dari Desa dan Kelurahan yang bersifat akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan desa, serta kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, dapat disarankan beberapa hal:

1. memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buton yang akuntabel, terukur, efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan Masyarakat, perlu segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi;
2. perlu dilakukan sosialisasi terhadap pengaturan yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini untuk dapat memperoleh masukan dari seluruh pemangku kepentingan terkait;
3. Rancangan Peraturan Daerah perlu segera diselesaikan dan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 dan dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

KEPUSTAKAAN

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 22 Tahun 1999. LN No. 60 Tahun 1999. TLN No. 3839.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011. TLN No. 5234.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Desa*. UU No. 6 Tahun 2014. LN No. 7 Tahun 2014. TLN No. 5495
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014. TLN No. 5587
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. UU No. 3 Tahun 2024. LN No. 77 Tahun 2024. TLN No. 6914
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. PP No. 43 Tahun 2014. LN No. 123 Tahun 2014. TLN No. 5539
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Satu Data Indonesia*. Perpres No. 39 Tahun 2019 . LN No. 112 Tahun 2019

B. Buku

- Assiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Asshidiqqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Assiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2004.
- BPS, *Buton Dalam Angka 2024*, Baubau: BPS, 2024.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2017.

Munir Fuady, *Teori-teori Besar (grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ranggawidjaja, H. Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1998.

C. Disertasi

Pitaloka, Rieke Diah. *"Kebijakan Rekolonialisasi Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Perdesaan, Studi Kasus Tiga Desa di Indonesia: Desa Sibandang, Desa Pantai Bakti dan Desa Tegallalang."* Disertasi, Universitas Indonesia, 2022.

D. Internet

Andika. *"Dorong Optimalisasi Pembangunan dari Desa."* Kendaripos.co.id. Diakses pada Sabtu 21 Oktober 2023. <https://kendaripos.fajar.co.id/2023/08/12/dorong-optimalisasi-pembangunan-dari-desa/>.



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA
DESA DAN KELURAHAN PRESISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan desa/kelurahan maka perlu dilakukan pengumpulan data desa/kelurahan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data desa/kelurahan presisi dan melengkapi data yang sudah dikumpulkan serta untuk memberi gambaran potensi dan perkembangan desa/kelurahan di Kabupaten Buton perlu dilakukan pendataan desa/kelurahan presisi secara partisipatif;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi perlu dibentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah mekanisme dan kerangka kerja yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, relevan, dan terverifikasi di tingkat desa, untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan Daerah serta pelayanan publik.

10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Buton dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Pendataan Desa/Kelurahan adalah proses produksi dan reproduksi Data Desa/Kelurahan Presisi yang melibatkan warga setempat dengan menggunakan teknologi digital untuk melakukan pencarian data, pengumpulan data, konfirmasi data, verifikasi data, validasi data, dan pemuktahiran data kabupaten.
12. Data Desa/Kelurahan Presisi yang selanjutnya disingkat DDKP adalah data aktual dan akurat tentang Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan data spasial, data numerik, data tematik dan data analisis sebagai data dasar untuk pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. Wali Data adalah unit instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
14. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
15. Produsen DDKP adalah Desa/Kelurahan yang memproduksi dan mereproduksi DDKP sesuai dengan kewenangan dan struktur Desa/Kelurahan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan DDKP merupakan basis data utama yang digunakan dalam:
 - a. perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan dan Daerah;
 - b. pengambilan keputusan yang berbasis data oleh Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. penyelarasan kebijakan pembangunan antara Desa/Kelurahan, Daerah, Provinsi, dan nasional;
 - d. pengawasan dan evaluasi program pembangunan.
- (2) DDKP menjadi sumber informasi yang sah, valid, dan terintegrasi dalam sistem informasi Pembangunan Daerah serta mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Pasal 3

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis DDKP dilaksanakan secara efektif.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis DDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah perlu memperhatikan:
 - a. aspek hubungan antar Desa/Kelurahan;
 - b. aspek potensi dan keanekaragaman Desa/Kelurahan;

- c. aspek peluang dan tantangan persaingan Daerah;
- d. aspek peluang dan tantangan persaingan nasional; dan
- e. aspek peluang dan tantangan persaingan global.

Pasal 4

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DDKP dijalankan melalui kebijakan pembangunan Daerah berbasis DDKP.
- (2) Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas masukan, proses, keluaran, dampak, efek ganda, disertai garis hubungan umpan balik terhadap proses dan masukan.
- (3) Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memperbaiki keluaran, umpan balik dampak terhadap strategi, dan umpan balik efek ganda terhadap kebijakan pembangunan Daerah, kebijakan pembangunan Provinsi dan kebijakan pembangunan nasional.
- (4) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif;
 - b. meningkatkan kemandirian Daerah;
 - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. memajukan daya saing Daerah; dan
 - e. memajukan peradaban Daerah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pembangunan Daerah Berbasis DDKP merupakan kebijakan pembangunan dalam cakupan wilayah Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan.
- (3) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
 - e. Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengacu pada DDKP yang bersumber dari Pendataan DDKP.

BAB III TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyediakan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data Desa/Kelurahan;

- b. menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan sistem berbasis DDKP melalui APBD;
- c. melakukan pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap pengelolaan DDKP di tingkat Desa/Kelurahan;
- d. memastikan data Desa/Kelurahan yang dikelola sesuai dengan prinsip akurasi, transparansi, dan kerahasiaan;
- e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Desa/Kelurahan untuk pengelolaan data presisi; dan
- f. mendorong kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengelolaan data.

Pasal 7

Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab:

- a. mengumpulkan data Desa/Kelurahan secara presisi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansi;
- c. menjaga kerahasiaan data yang bersifat sensitif dan melindungi data dari akses tidak sah;
- d. menggunakan DDKP untuk menyusun perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan di tingkat Desa/Kelurahan;
- e. melaporkan hasil pengelolaan data kepada Pemerintah Daerah secara berkala dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data untuk pembangunan yang inklusif.

Pasal 8

Masyarakat bertanggung jawab:

- a. memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata saat proses pengumpulan DDKP;
- b. berpartisipasi aktif dalam proses validasi dan verifikasi data Desa/Kelurahan;
- c. memanfaatkan layanan publik yang berbasis data Desa/Kelurahan secara bertanggung jawab;

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDATAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendataan DDKP dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib melakukan pengumpulan data secara presisi dengan menggunakan metode yang terstandarisasi.
- (2) Data yang dikumpulkan meliputi:
 - a. data kependudukan;
 - b. data sosial dan ekonomi;

- c. data potensi wilayah; dan
- d. data infrastruktur dan layanan publik.

Pasal 11

- (1) Pendataan DDKP di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dan dibantu oleh perangkat Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah dan perangkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin Pendataan DDKP di wilayahnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pendataan DDKP berbasis DDKP di tingkat Daerah diselenggarakan oleh Bupati dan dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati dalam Pendataan Daerah Berbasis DDKP di tingkat Daerah bertugas:
 - a. menunjuk civitas akademika di perguruan tinggi atau tenaga ahli dalam melakukan pendampingan terhadap Pendataan DDKP;
 - b. mempersiapkan sumber daya manusia, yaitu Perangkat Daerah dan kecamatan untuk produksi dan reproduksi DDKP;
 - c. mengkoordinasikan produksi dan reproduksi DDKP sesuai dengan prosedur dan mekanisme Pendataan DDKP;
 - d. menghimpun dan menganalisis Data Dasar Daerah berbasis DDKP yang diproduksi dan direproduksi dalam cakupan wilayah Pemerintahan Daerah; dan
 - e. memastikan pemanfaatan DDKP sebagai basis data kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Instrumen yang digunakan dalam Pendataan DDKP meliputi:
 - a. daftar isian penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. petunjuk teknis pengisian data kesejahteraan rakyat; dan
 - c. petunjuk teknis pengisian data potensi Daerah.
- (2) Daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat identitas lengkap data penginput dan sumber data pengisian administrasi Pemerintah Daerah, nama wilayah administrasi sebagai peta administrasi, luas wilayah sebagai peta ortofoto, jumlah penduduk, dan kondisi geografis atau peta topografi.
- (3) Petunjuk teknis pengisian data kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat:
 - a. status bangunan berpenghuni/tidak berpenghuni, terdiri dari minimal data kode bangunan, jenis bangunan, alamat, foto bangunan, dan keterangan bangunan;
 - b. data dasar keluarga sebagai data spasial dan data numerik, minimal terdiri atas data identitas responden dan keluarga serta tanggungan; dan
 - c. data ekonomi masyarakat sebagai data spasial dan data numerik, minimal terdiri dari data tingkat konsumsi dan

pengeluaran rumah tangga perbulan dan pertahun secara rinci, mata pencaharian, kepemilikan aset secara rinci, status kepemilikan lahan milik, sewa, atau garap, sumber keuangan warga, data sandang, pangan, dan papan masyarakat, data pendidikan masyarakat, data kebudayaan daerah dan Desa/Kelurahan, data kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, data kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, dan data infrastruktur dan lingkungan hidup.

- (4) Petunjuk teknis pengisian data potensi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - b. data perumahan dan lingkungan hidup;
 - c. data bencana alam dan mitigasi bencana alam sebagai peta topografi;
 - d. data sarana dan prasarana pendidikan dan sarana kesehatan sebagai peta infrastruktur;
 - e. data sosial budaya;
 - f. data sarana olahraga dan hiburan sebagai peta infrastruktur;
 - g. data sarana dan prasarana transportasi dan sarana komunikasi dan informasi sebagai peta infrastruktur;
 - h. data penggunaan lahan sebagai peta penggunaan lahan; dan
 - i. data ekonomi, data sarana keamanan unit usaha, atau data sarana lingkungan hidup.

Pasal 14

Prosedur, mekanisme, dan implementasi DDKP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pengguna DDKP

Pasal 15

Pengguna DDKP terdiri atas:

- a. instansi pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. perangkat Daerah;
- e. Desa/Kelurahan; dan
- f. masyarakat.

BAB V PENETAPAN DDKP

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan DDKP menjadi bagian dari data dasar Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. landasan penyusunan kebijakan pembangunan;

- b. pengalokasian anggaran; dan
- c. pemantauan kemajuan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Data dasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan DDKP sebagai rujukan bagi perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang bermuatan kebijakan afirmasi.
- (2) Kebijakan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data wilayah administrasi Pemerintahan Daerah;
 - b. data kesejahteraan rakyat; dan
 - c. data potensi Daerah.

Pasal 18

- (1) Data dasar Daerah berbasis DDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. data spasial;
 - b. data numerik;
 - c. data tematik; dan
 - d. data analisis.
- (2) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data citra satelit dan/atau teknologi lainnya yang mampu menginformasikan kondisi permukaan bumi secara presisi berupa permukaan daerah, antara lain meliputi peta:
 - a. orthophoto;
 - b. administratif;
 - c. topografi;
 - d. penggunaan lahan; dan
 - e. infrastruktur.
- (3) Data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peta dasar data angka yang presisi berupa informasi kondisi, kebutuhan, dan potensi aktual daerah.
- (4) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang bisa dikelompokkan berdasarkan tema dan/atau ciri tertentu.
- (5) Data analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil olahan dari integrasi data spasial, data numerik, dan data kategorik Daerah berupa data angka, data kata, dan data gambar yang menjadi data dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan Pemerintahan Daerah.

BAB VI DIGITALISASI DDKP

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur teknologi digital DDKP.
- (2) Data yang dikumpulkan harus dikelola secara terintegrasi melalui sistem informasi berbasis teknologi.

BAB VII
SISTEM KEAMANAN DATA

Pasal 20

Pengguna DDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertanggungjawab terhadap keamanan dan kerahasiaan data yang digunakan.

Pasal 21

Keamanan dan kerahasiaan DDKP sebagai data dasar Daerah mencakup perlindungan atas:

- a. infrastruktur teknologi digital, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak serta perangkat lainnya; dan
- b. kerahasiaan data dasar nasional, termasuk data umum dan data pribadi serta data lainnya.

Pasal 22

- (1) Keamanan dan kerahasiaan DDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
 - a. keandalan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. ketahanan sistem dan teknologi; dan
 - c. kliring teknologi.
- (2) Keamanan dan kerahasiaan DDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya, serta penerapan enkripsi optimal.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital dan kode respon cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan keamanan dan kerahasiaan DDKP dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Produksi dan reproduksi DDKP diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. masyarakat Desa;
 - b. akademisi yang mengikuti pelatihan dalam produksi dan reproduksi DDKP; dan
 - c. peneliti/tenaga ahli yang mengikuti pelatihan dalam produksi dan reproduksi DDKP.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. konfirmasi data;
 - d. verifikasi data;
 - e. validasi data; dan
 - f. pemuktahiran data.

Pasal 24

Masyarakat Desa/Kelurahan yang terlibat dalam partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus diberikan penguatan kapasitas sebagai pelaksana dalam produksi dan reproduksi DDKP dalam rangka kesinambungan pemuktahiran data.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DDKP bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap pengelolaan dan pemanfaatan DDKP.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan pengelolaan data sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- b. menilai efektivitas pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik; dan
 - c. memberikan dasar perbaikan dan pengembangan sistem pengelolaan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. laporan berkala yang disampaikan oleh Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. kunjungan lapangan untuk memverifikasi kebenaran data dan proses pengelolaan; dan
 - c. rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Forum Satu Data.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dengan menyusun laporan yang berisi:
- a. temuan utama dari proses pemantauan;
 - b. rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan data; dan
 - c. penilaian terhadap Desa/Kelurahan berdasarkan kinerja mereka dalam mengelola dan memanfaatkan data.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal ...

BUPATI BUTON,

...

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA
DESA DAN KELURAHAN PRESISI

I. UMUM

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Buton membutuhkan data dan informasi yang valid, sah, dan terintegrasi. Data dimaksud dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, penyesuaian kebijakan pembangunan, dan sekaligus bahan dalam aktifitas pengawasan dan evaluasi program pembangunan.

Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur produksi dan reproduksi data Desa dan Kelurahan dan tata kelolanya sehingga data yang dihasilkan valid dan sah serta tidak terindikasi pseudo data. Dengan demikian, data yang dihasilkan menjadi sumber informasi yang sah, valid, dan terintegrasi dalam sistem informasi pembangunan serta mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi upaya yang sistematis dalam pengumpulan data, tata kelola, dan mekanisme bagi pakai secara seksama, terintegrasi, berkelanjutan, dan memenuhi kaidah hukum. Sehingga diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR ...



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA
DESA DAN KELURAHAN PRESISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan desa/kelurahan maka perlu dilakukan pengumpulan data desa/kelurahan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data desa/kelurahan presisi dan melengkapi data yang sudah dikumpulkan serta untuk memberi gambaran potensi dan perkembangan desa/kelurahan di Kabupaten Buton perlu dilakukan pendataan desa/kelurahan presisi secara partisipatif;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi perlu dibentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

remerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah mekanisme dan kerangka kerja yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, relevan, dan terverifikasi di tingkat desa, untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan Daerah serta pelayanan publik.

- daerah kabupaten Buton dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Pendataan Desa/Kelurahan adalah proses produksi dan reproduksi Data Desa/Kelurahan Presisi yang melibatkan warga setempat dengan menggunakan teknologi digital untuk melakukan pencarian data, pengumpulan data, konfirmasi data, verifikasi data, validasi data, dan pemuktahiran data kabupaten.
 12. Data Desa/Kelurahan Presisi yang selanjutnya disingkat DDKP adalah data aktual dan akurat tentang Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan data spasial, data numerik, data tematik dan data analisis sebagai data dasar untuk pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 13. Wali Data adalah unit instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
 14. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
 15. Produsen DDKP adalah Desa/Kelurahan yang memproduksi dan mereproduksi DDKP sesuai dengan kewenangan dan struktur Desa/Kelurahan.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan DDKP merupakan basis data utama yang digunakan dalam:
 - a. perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan dan Daerah;
 - b. pengambilan keputusan yang berbasis data oleh Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. penyesuaian kebijakan pembangunan antara Desa/Kelurahan, Daerah, Provinsi, dan nasional;
 - d. pengawasan dan evaluasi program pembangunan.
- (2) DDKP menjadi sumber informasi yang sah, valid, dan terintegrasi dalam sistem informasi Pembangunan Daerah serta mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Pasal 3

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis DDKP dilaksanakan secara efektif.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis DDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah perlu memperhatikan:
 - a. aspek hubungan antar Desa/Kelurahan;
 - b. aspek potensi dan keanekaragaman Desa/Kelurahan;

- u. aspek peluang dan tantangan persaingan nasional; dan
- e. aspek peluang dan tantangan persaingan global.

Pasal 4

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DDKP dijalankan melalui kebijakan pembangunan Daerah berbasis DDKP.
- (2) Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas masukan, proses, keluaran, dampak, efek ganda, disertai garis hubungan umpan balik terhadap proses dan masukan.
- (3) Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memperbaiki keluaran, umpan balik dampak terhadap strategi, dan umpan balik efek ganda terhadap kebijakan pembangunan Daerah, kebijakan pembangunan Provinsi dan kebijakan pembangunan nasional.
- (4) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif;
 - b. meningkatkan kemandirian Daerah;
 - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. memajukan daya saing Daerah; dan
 - e. memajukan peradaban Daerah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pembangunan Daerah Berbasis DDKP merupakan kebijakan pembangunan dalam cakupan wilayah Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan.
- (3) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
 - e. Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengacu pada DDKP yang bersumber dari Pendataan DDKP.

BAB III TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyediakan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data Desa/Kelurahan;

- berbasis DDKP melalui APBD;
- c. melakukan pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap pengelolaan DDKP di tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. memastikan data Desa/Kelurahan yang dikelola sesuai dengan prinsip akurasi, transparansi, dan kerahasiaan;
 - e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Desa/Kelurahan untuk pengelolaan data presisi; dan
 - f. mendorong kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengelolaan data.

Pasal 7

Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab:

- a. mengumpulkan data Desa/Kelurahan secara presisi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansi;
- c. menjaga kerahasiaan data yang bersifat sensitif dan melindungi data dari akses tidak sah;
- d. menggunakan DDKP untuk menyusun perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan di tingkat Desa/Kelurahan;
- e. melaporkan hasil pengelolaan data kepada Pemerintah Daerah secara berkala dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data untuk pembangunan yang inklusif.

Pasal 8

Masyarakat bertanggung jawab:

- a. memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata saat proses pengumpulan DDKP;
- b. berpartisipasi aktif dalam proses validasi dan verifikasi data Desa/Kelurahan;
- c. memanfaatkan layanan publik yang berbasis data Desa/Kelurahan secara bertanggung jawab;

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDATAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendataan DDKP dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib melakukan pengumpulan data secara presisi dengan menggunakan metode yang terstandarisasi.
- (2) Data yang dikumpulkan meliputi:
 - a. data kependudukan;
 - b. data sosial dan ekonomi;

Pasal 11

- (1) Pendataan DDKP di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dan dibantu oleh perangkat Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah dan perangkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin Pendataan DDKP di wilayahnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pendataan DDKP berbasis DDKP di tingkat Daerah diselenggarakan oleh Bupati dan dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati dalam Pendataan Daerah Berbasis DDKP di tingkat Daerah bertugas:
 - a. menunjuk civitas akademika di perguruan tinggi atau tenaga ahli dalam melakukan pendampingan terhadap Pendataan DDKP;
 - b. mempersiapkan sumber daya manusia, yaitu Perangkat Daerah dan kecamatan untuk produksi dan reproduksi DDKP;
 - c. mengkoordinasikan produksi dan reproduksi DDKP sesuai dengan prosedur dan mekanisme Pendataan DDKP;
 - d. menghimpun dan menganalisis Data Dasar Daerah berbasis DDKP yang diproduksi dan direproduksi dalam cakupan wilayah Pemerintahan Daerah; dan
 - e. memastikan pemanfaatan DDKP sebagai basis data kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Instrumen yang digunakan dalam Pendataan DDKP meliputi:
 - a. daftar isian penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. petunjuk teknis pengisian data kesejahteraan rakyat; dan
 - c. petunjuk teknis pengisian data potensi Daerah.
- (2) Daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat identitas lengkap data penginput dan sumber data pengisian administrasi Pemerintah Daerah, nama wilayah administrasi sebagai peta administrasi, luas wilayah sebagai peta ortofoto, jumlah penduduk, dan kondisi geografis atau peta topografi.
- (3) Petunjuk teknis pengisian data kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat:
 - a. status bangunan berpenghuni/tidak berpenghuni, terdiri dari minimal data kode bangunan, jenis bangunan, alamat, foto bangunan, dan keterangan bangunan;
 - b. data dasar keluarga sebagai data spasial dan data numerik, minimal terdiri atas data identitas responden dan keluarga serta tanggungan; dan
 - c. data ekonomi masyarakat sebagai data spasial dan data numerik, minimal terdiri dari data tingkat konsumsi dan

renci, mata pencaharian, kepemilikan aset secara rinci, status kepemilikan lahan milik, sewa, atau garap, sumber keuangan warga, data sandang, pangan, dan papan masyarakat, data pendidikan masyarakat, data kebudayaan daerah dan Desa/Kelurahan, data kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, data kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, dan data infrastruktur dan lingkungan hidup.

- (4) Petunjuk teknis pengisian data potensi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - b. data perumahan dan lingkungan hidup;
 - c. data bencana alam dan mitigasi bencana alam sebagai peta topografi;
 - d. data sarana dan prasarana pendidikan dan sarana kesehatan sebagai peta infrastruktur;
 - e. data sosial budaya;
 - f. data sarana olahraga dan hiburan sebagai peta infrastruktur;
 - g. data sarana dan prasarana transportasi dan sarana komunikasi dan informasi sebagai peta infrastruktur;
 - h. data penggunaan lahan sebagai peta penggunaan lahan; dan
 - i. data ekonomi, data sarana keamanan unit usaha, atau data sarana lingkungan hidup.

Pasal 14

Prosedur, mekanisme, dan implementasi DDKP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pengguna DDKP

Pasal 15

Pengguna DDKP terdiri atas:

- a. instansi pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. perangkat Daerah;
- e. Desa/Kelurahan; dan
- f. masyarakat.

BAB V PENETAPAN DDKP

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan DDKP menjadi bagian dari data dasar Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. landasan penyusunan kebijakan pembangunan;

c. pemantauan kemajuan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Data dasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan DDKP sebagai rujukan bagi perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang bermuatan kebijakan afirmasi.
- (2) Kebijakan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data wilayah administrasi Pemerintahan Daerah;
 - b. data kesejahteraan rakyat; dan
 - c. data potensi Daerah.

Pasal 18

- (1) Data dasar Daerah berbasis DDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. data spasial;
 - b. data numerik;
 - c. data tematik; dan
 - d. data analisis.
- (2) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data citra satelit dan/atau teknologi lainnya yang mampu menginformasikan kondisi permukaan bumi secara presisi berupa permukaan daerah, antara lain meliputi peta:
 - a. orthophoto;
 - b. administratif;
 - c. topografi;
 - d. penggunaan lahan; dan
 - e. infrastruktur.
- (3) Data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peta dasar data angka yang presisi berupa informasi kondisi, kebutuhan, dan potensi aktual daerah.
- (4) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang bisa dikelompokkan berdasarkan tema dan/atau ciri tertentu.
- (5) Data analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil olahan dari integrasi data spasial, data numerik, dan data kategorik Daerah berupa data angka, data kata, dan data gambar yang menjadi data dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan Pemerintahan Daerah.

BAB VI DIGITALISASI DDKP

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur teknologi digital DDKP.
- (2) Data yang dikumpulkan harus dikelola secara terintegrasi melalui sistem informasi berbasis teknologi.

Pasal 20

Pengguna DDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertanggungjawab terhadap keamanan dan kerahasiaan data yang digunakan.

Pasal 21

Keamanan dan kerahasiaan DDKP sebagai data dasar Daerah mencakup perlindungan atas:

- a. infrastruktur teknologi digital, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak serta perangkat lainnya; dan
- b. kerahasiaan data dasar nasional, termasuk data umum dan data pribadi serta data lainnya.

Pasal 22

- (1) Keamanan dan kerahasiaan DDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
 - a. keandalan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. ketahanan sistem dan teknologi; dan
 - c. kliring teknologi.
- (2) Keamanan dan kerahasiaan DDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya, serta penerapan enkripsi optimal.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital dan kode respon cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan keamanan dan kerahasiaan DDKP dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Produksi dan reproduksi DDKP diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. masyarakat Desa;
 - b. akademisi yang mengikuti pelatihan dalam produksi dan reproduksi DDKP; dan
 - c. peneliti/tenaga ahli yang mengikuti pelatihan dalam produksi dan reproduksi DDKP.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. konfirmasi data;
 - d. verifikasi data;
 - e. validasi data; dan
 - f. pemuktahiran data.

Pasal 24

Masyarakat Desa/Kelurahan yang terlibat dalam partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus diberikan penguatan kapasitas sebagai pelaksana dalam produksi dan reproduksi DDKP dalam rangka kesinambungan pemuktahiran data.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 25

Pendanaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DDKP bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap pengelolaan dan pemanfaatan DDKP.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan pengelolaan data sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- pembangunan dan pelayanan publik; dan
- c. memberikan dasar perbaikan dan pengembangan sistem pengelolaan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan berkala yang disampaikan oleh Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. kunjungan lapangan untuk memverifikasi kebenaran data dan proses pengelolaan; dan
 - c. rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Forum Satu Data.
 - (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dengan menyusun laporan yang berisi:
 - a. temuan utama dari proses pemantauan;
 - b. rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan data; dan
 - c. penilaian terhadap Desa/Kelurahan berdasarkan kinerja mereka dalam mengelola dan memanfaatkan data.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal ...

BUPATI BUTON,

...

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN ... NOMOR ...

1115
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA
DESA DAN KELURAHAN PRESISI

I. UMUM

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Buton membutuhkan data dan informasi yang valid, sah, dan terintegrasi. Data dimaksud dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, penyelarasan kebijakan pembangunan, dan sekaligus bahan dalam aktifitas pengawasan dan evaluasi program pembangunan.

Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur produksi dan reproduksi data Desa dan Kelurahan dan tata kelolanya sehingga data yang dihasilkan valid dan sah serta tidak terindikasi pseudo data. Dengan demikian, data yang dihasilkan menjadi sumber informasi yang sah, valid, dan terintegrasi dalam sistem informasi pembangunan serta mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi upaya yang sistematis dalam pengumpulan data, tata kelola, dan mekanisme bagi pakai secara seksama, terintegrasi, berkelanjutan, dan memenuhi kaidah hukum. Sehingga diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR ...